

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Pengertian

Dari banyak definisi Rumah Sakit, salah satunya adalah definisi menurut *WHO (World Health Organization)*. Sebagaimana yang termuat dalam *WHO Technical Report Series No. 122/1957* yang berbunyi: “Rumah Sakit adalah bagian integral dari satu organisasi social dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif dan preventif kepada masyarakat serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarga di rumah. Rumah Sakit juga merupakan pusat pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian bio-medik”

Definisi lain di kemukakan dalam situs Wikipedia yaitu : ”Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.”

Menurut *American Hospital Association (1974)* yang ada di dalam buku karangan Azrul Azwar (1996 : 82), definisi rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 pasal 1 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

2.2 Sejarah

Rumah Sakit Bunder/ Ibnu Sina Gresik merupakan Rumah sakit yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini didirikan pertama kali pada tanggal 16 Agustus 1975, dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Moch. Noer, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gresik. Oleh karena berada di kawasan Bunder, maka RSUD Kabupaten Gresik lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Bunder.

Rumah Sakit Bunder ini merupakan rumah sakit umum type C milik pemerintah daerah, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 tahun 1993, RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Setelah dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur pasien seiring dengan peningkatan jumlah dan jenis pelayanan dokter spesialis, maka pada tanggal 11 Mei 2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 719/Menkes/SK/V/2005 RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan.

Dengan semakin berkembangnya tata kelola keuangan pemerintah daerah dan paradigma pelayanan publik, maka RSUD Kabupaten Gresik yang beralamat di JL. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 243 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan keputusan Bupati Gresik Nomor : 180/2411/HK/403.14/2007 RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh yang berarti rumah sakit diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sehingga rumah sakit mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 31 Juli 2009 secara resmi Bupati Gresik saat itu Dr. KH. Robbach Ma'sum, Drs, MM memberikan nama "Ibnu Sina" pada RSUD Kabupaten Gresik sehingga menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik melalui SK Bupati Gresik tanggal 25 Juli 2008 Nomor: 445/483/HK/403.14/2008 tentang penetapan nama RSUD Kabupaten Gresik menjadi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Penandatanganan prasasti penggantian nama RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ini berlangsung di lantai II kantor RSUD Gresik. Pada kesempatan yang sama, dilakukan acara serah terima Sertifikat ISO 9001:2000 dari *Worldwide Quality Assurance (WQA)* kepada Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dr. Gusti Rizaniansyah Rusli, SpPD. oleh Bupati Gresik.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap pasien, RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik telah menerapkan System

Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 sejak bulan Juli tahun 2008 dan pada bulan November 2012 telah meraih Sertifikat ISO 9001:2008 untuk seluruh instalasi dan supporting systemnya. Sedangkan pada tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.03/I/0363/2015 ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit rujukan regional. Pada Tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Ketua KARS Nomor: KARS-SERT/593/I/2017 RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik telah meraih sertifikat LULUS PARIPURNA pada akreditasi versi 2012.

2.3 Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi dari RSUD Ibnu Sina Gresik yaitu:

A. Visi:

Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat yang berkualitas dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian

B. Misi:

1. Memberikan pelayanan yang professional;
2. Mengembangkan fungsi pendidikan dan penelitian yang terintegrasi;
3. Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang didukung teknologi informasi dan Komunikasi;

2.4 Lokasi, Sarana, dan Prasarana

Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik atau bisa disebut dengan Rumah Sakit Bunder merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang lokasinya ada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No.243 B, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa timur.

Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk pasien-pasiennya, termasuk ruang rawat inap. Pelayanan Rawat Inap adalah dimana seorang penderita memperoleh pelayanan kesehatan perorangan serta perawatannya yang meliputi observasi, pemeriksaan penunjang, diagnosa, pengobatan, pelayanan keperawatan,

rehabilitasi medik, dan juga konseling tentang penyakit dan tindakan atau pengobatannya.

- Berdasar peruntukan pasien, ruang rawat inap terdiri dari :
 - Ruang untuk neonatus
 - Ruang untuk pasien anak
 - Ruang untuk ibu bersalin dan kandungan
 - Ruang untuk pasien bedah
 - Ruang untuk pasien paru
 - Ruang untuk pasien umum

Dalam setiap ruang rawat inap disediakan juga ruang observasi dan isolasi yang diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan observasi ketat dan atau isolasi bagi pasien yang memerlukan pelayanan dan atau penanganan khusus.

Ruang rawat inap di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik memiliki 316 Tempat Tidur yang terbagi menjadi 9 ruang perawatan dan dibedakan menjadi ruang perawatan kelas III, kelas II, kelas I, VIP dan VVIP.

a. Ruang Kelas III

Fasilitas kamar:

- 5-10 tempat tidur pasien
- Kipas angin
- Kamar mandi di dalam

b. Ruang Kelas II

Fasilitas kamar:

- Dua tempat tidur pasien
- Kipas angin
- Kamar mandi di dalam

c. Ruang Kelas I

Fasilitas kamar:

- Satu tempat tidur pasien
- TV dan Kipas angin
- Kamar mandi di dalam

d. Ruang VIP

Fasilitas kamar:

- Satu tempat tidur pasien
- Satu tempat tidur keluarga
- TV, AC, Kulkas, Almari dan Kursi sofa
- Kamar mandi di dalam dengan shower
- Makanan untuk keluarga : 3 porsi/hari

e. Ruang VVIP

Fasilitas kamar:

4. Satu tempat tidur pasien
5. Ruang tamu lengkap dengan kursi sofa
6. TV, AC, Kulkas, Almari dan pantri.
7. Kamar mandi di dalam dengan shower
8. Makanan untuk keluarga : 3 porsi/hari

➤ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 30 hari) yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, sehingga tidak terjadi kegagalan fungsi organ-organ vital.

Ruang NICU dilengkapi dengan peralatan canggih antara lain : C-PAP, inkubator, incubator transport, Infant warmer, dan ventilator.

➤ ICU

Pelayanan ICU Rumah Sakit Umum Ibnu Sina Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori ICU Sekunder yaitu pelayanan yang khusus mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama, mampu melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks.


Pelayanan ICU dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tenaga profesional dari multidisiplin ilmu yang bekerja dalam tim. Pelayanan yang profesional dan berkualitas dan selalu mengedepankan keselamatan pasien. Pelayanan keperawatan dilaksanakan oleh tenaga yang berpengalaman, terlatih serta bersertifikat ICU


Ruangan ICU didukung oleh peralatan sesuai standard ICU seperti Bedside monitor, DC-Shock, Ventilator, USG Portable, X-Ray, Blood Gas Analysis.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Table 2.1 Struktur Organisasi RSUD Ibnu Sina Gresik





2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Fisioterapi

1. Melakukan asesmen keterampilan fisik
2. Memberikan diagnosis keterampilan fisik
3. Melakukan terapi
4. Melakukan evaluasi program keterampilan fisik
5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya
6. Input data tidakan ruangan
7. Membuat laporan pasien harian dan bulanan
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan untuk kelancaran pelayanan RS
9. Terlibat aktif dalam program peningkatan mutu RS

10. Asesmen keterampilan fisik dilaksanakan dengan baik
11. Diagnosis keterampilan fisik ditegakkan dengan benar
12. Melakukan terapi dengan baik
13. Evaluasi program keterampilan fisik dilakukan dengan baik
14. Adanya tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya
15. Input data tidak ruangan dilaklukan dengan baik
16. Laporan pasien harian dan bulanan dilakukan dengan baik
17. Tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran pelayanan RS dilaksanakan dengan baik
18. Memberikan layanan fisioterapi rawat jalan

